



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru 14 Maret 1954, umur 69 tahun, agama Islam,, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Bangkinang, 04 Desember 1986, umur 37 tahun, agama Islam,, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi. Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Bangkinang, 12 Januari 1988, umur 35 tahun, agama Islam,, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Bangkinang, 27 Maret 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat tinggal Kec. Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi. Riau, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V, tempat dan tanggal lahir Bangkinang, 14 Juli 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kec. Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Prov. Riau, sebagai **Pemohon V**;

Hlm. 1 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon II s.d. Pemohon V adalah ahli waris yang sah dari **almarhumah XXXX** berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 September 2017 yang diketahui oleh Ketua RT. 002 dan Ketua RW. 007.

Pemohon VI, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 30 Oktober 1959, umur 64 tahun, agama Islam,, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon VI**;

Pemohon VII, tempat dan tanggal lahir Kuala Enok, 12 Juni 1986, umur 37 tahun, agama Islam,, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, sebagai **Pemohon VII**;

Pemohon VIII, tempat dan tanggal lahir Kuala Enok, 08 April 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi. Riau, sebagai **Pemohon VIII**;

Pemohon IX, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 13 Agustus 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Prov. Riau., sebagai **Pemohon IX**;

Pemohon X, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru 22 Juli 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, sebagai **Pemohon X**;

Bahwa Pemohon VI s.d Pemohon X adalah ahli waris yang sah dari **Almarhum XXXXX** berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 477.20.5/VI/Dispenduk/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru;

Pemohon XI, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 23 Juli 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Hlm. 2 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(PNS), tempat tinggal Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, sebagai **Pemohon XI**;

Pemohon XII, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 04 Oktober 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, sebagai **Pemohon XII**;

Pemohon XIII, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 28 Agustus 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, sebagai **Pemohon XIII**;

Pemohon XIV, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 12 Mei 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, sebagai **Pemohon XIV**;

Bahwa Pemohon XII s.d Pemohon XIV adalah ahli waris yang sah dari **Almarhumah Xxxx** berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 19 April 2021 yang telah dicatat/dibukukan oleh Lurah Air Hitam dengan register Nomor: AH/66 PEM 06 tanggal 20 April 2021 dan register Camat Payung Sekaki Nomor: 465/PYK-PEM/26/2021.

Pemohon XV, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 25 November 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Prov. Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon XV**;

Pemohon XVI, tempat dan tanggal lahir Bangkinang, 14 Oktober 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi. Riau, sebagai **Pemohon XVI**;

Pemohon XVII, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 05 Desember 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat

Hlm. 3 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi. Riau, sebagai **Pemohon XVII**

Pemohon XVIII, tempat dan tanggal lahir Bangkinang, 06 Agustus 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, sebagai **Pemohon XVIII**;

Pemohon XIX, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 19 Januari 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi. Riau, sebagai **Pemohon XIX**;

Bahwa Pemohon XIX adalah ahli waris yang sah dari **Almarhum Xxxx** berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dicatat/dibukukan oleh Lurah Air Hitam dengan register Nomor: 9/AH/IV/2018 tanggal 6 April 2018 dan Camat Payung Sekaki register Nomor: 400/Kesos/272/2018;

Seluruhnya adalah ahli waris yang sah dari **Alm. Xxxx** berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 30 Juli 2021 yang telah diregister oleh Lurah Air Hitam Nomor: AH/PEM-03 tanggal 30 Juli 2021 dan register Camat Payung Sekaki Nomor: 465/PYK-KESSOS/57/III/2022 tanggal 15 Maret 2022;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Abdul Heris Rusli, S.H., M.H dan Hermi, S.H., dan Aisyah Fitri, S.H., M.H serta Doni Satrio SH** adalah Advokat/ Pengacara pada kantor **Law Firm "AHR & Partners** dengan alamat The Peak Hotel and Apartment Lt. 20 Unit. 2012 Jl. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus 106/SKK-AHR/IX/2023 tertanggal 22 September 2023, sebagai **Kuasa Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 4 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr, tertanggal 18 Oktober 2023 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan yang Para Pemohon ajukan adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris Para Pemohon yaitu Alm. Xxxx bin. Mahidin dan Almh. Xxxx binti. Katil, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan:

(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. wakaf dan shadaqah.

(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

2. Bahwa Pewaris Para Pemohon yaitu Alm. Xxxx bin. Mahidin (ayah dan/atau kakek Para Pemohon) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 28 Mei 2021 di Pekanbaru, sebagaimana Kutipan Akta

Hlm. 5 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor: xxxx-08072021-0018 tanggal 8 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;

3. Bahwa Alm. Xxxx semasa hidupnya telah menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan bernama Xxxx pada tahun 1952 di Pangkalan Baru. Bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxx-08072021-0015 tanggal 8 Juli 2021. Selama perkawinan, Alm. Xxxx dan Xxxx telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak, yaitu:

- 3.1 Pemohon I (ic. Pemohon), lahir di Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 1954;
- 3.2 Xxxx, lahir di Pekanbaru pada tanggal 9 Februari 1956;
- 3.3 Pemohon VI (ic. Pemohon VI), lahir di Pekanbaru pada tanggal 30 Oktober 1959;
- 3.4 Xxxx, lahir di Pekanbaru pada tanggal 28 Juli 1960;
- 3.5 Pemohon XI (ic. Pemohon XI), lahir di Pekanbaru pada tanggal 23 Juli 1962;
- 3.6 Xxxx, lahir di Pekanbaru pada tanggal 22 Januari 1966;
- 3.7 Pemohon XV (ic. Pemohon XV), lahir di Pekanbaru pada tanggal 25 November 1968;
- 3.8 Pemohon XVI (ic. Pemohon XVI), lahir di Bangkinang pada tanggal 14 Oktober 1969;
- 3.9 Pemohon XVII (ic. Pemohon XVII), lahir di Pekanbaru pada tanggal 05 Desember 1971;
- 3.10 Xxxx, lahir di Pekanbaru pada tanggal 03 Mei 1973;
- 3.11 Pemohon XVIII (ic. Pemohon XVIII), lahir di Bangkinang pada tanggal 06 Agustus 1975;

4. Bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dibuktikan bahwa pihak-pihak sebagaimana dalam butir 3 di atas adalah ahli waris yang sah dari Alm. Xxxx sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 30 Juli 2021 yang telah diregister oleh Lurah Air Hitam Nomor: AH/PEM-03 tanggal 30 Juli 2021 dan register Camat Payung

Hlm. 6 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekaki Nomor: 465/PYK-KESSOS/57/III/2022 tanggal 15 Maret 2022. Hal ini juga sebagaimana diatur di dalam Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

5. Bahwa dari 11 (sebelas) orang ahli waris Alm. Xxxx dan Alm. Xxxx, telah meninggal dunia 4 (empat) orang ahli waris, yaitu:

- 5.1 Alm. Xxxx yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 29 Agustus 2017 di Bangkinang, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 1401-KM-30122020-0015 tanggal 14 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
- 5.2 Alm. Xxxx yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 07 April 2008 di Pekanbaru, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxx-20012021-0001 tanggal 20 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
- 5.3 Alm. Xxxx yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 25 April 2019 di Pekanbaru, sebagaimana Surat Keterangan Kematian tertanggal 09 April 2021 yang diketahui oleh Lurah Air Hitam;
- 5.4 Alm. Xxxx yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 26 Februari 2018 di Pekanbaru, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxx-22032018-0013 tanggal 06 April 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;

Hlm. 7 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Alm. Xxxx semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Zulkifli dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

- 4.1 Pemohon II (ic. Pemohon II), lahir di Bangkinang pada tanggal 04 Desember 1986 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/365/0S/1986 tanggal 15 Desember 1986 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
- 4.2 Pemohon III (ic. Pemohon III), lahir di Bangkinang pada tanggal 12 Januari 1988 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/1182/CS/1988 tanggal 15 Februari 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
- 4.3 Pemohon IV (ic. Pemohon IV), lahir di Bangkinang pada tanggal 27 Maret 1989 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/193/CS/1989 tanggal 23 Mei 1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
- 4.4 Pemohon V (ic. Pemohon V), lahir di Bangkinang pada tanggal 14 Juli 1991 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/DKCS/0319/1996 tanggal 04 Juni 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kampar;

Bahwa oleh karena Alm. Xxxx meninggal lebih dahulu daripada Alm. Xxxx, maka kedudukannya selaku ahli waris Alm. Xxxx digantikan oleh Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sebagai ahli waris pengganti dari Alm. Xxxx, sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 September 2017 yang diketahui oleh Ketua RT. 002 dan Ketua RW. 007 dan berdasarkan Pasal 185 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan:-

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Hlm. 8 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Alm. Xxxx semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rukmini dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

- 5.1 Pemohon VII (*ic. Pemohon VII*), lahir di Kuala Enok pada tanggal 12 Juni 1986 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: T.1092/18/1988 tanggal 17 Juni 1988;
- 5.2 Pemohon VIII (*ic. Pemohon VIII*), lahir di Kuala Enok pada tanggal 08 April 1989 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx103/5/1989 tanggal 20 Mei 1989;
- 5.3 Pemohon IX (*ic. Pemohon IX*), lahir di Pekanbaru pada tanggal 13 Agustus 1992 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxst/1993 tanggal 14 Mei 1993;
- 5.4 Pemohon X (*ic. Pemohon X*), lahir di Pekanbaru pada tanggal 22 Juli 1995 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx1996 tanggal 18 September 1995;

Bahwa oleh karena Alm. Xxxx meninggal lebih dahulu daripada Alm. Xxxx, maka kedudukannya selaku ahli waris Alm. Xxxx digantikan oleh Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon X sebagai ahli waris pengganti dari Alm. Xxxx, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 477.20.5/VI/Dispenduk/2008 tanggal 24 April 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru dan berdasarkan Pasal 185 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan:

- (1) *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.*
- (2) *Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*

8. Bahwa Alm. Xxxx semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sukaryono dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

Hlm. 9 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr



- 6.1 Pemohon XII (*ic.* Pemohon XII), lahir di Pekanbaru pada tanggal 04 Oktober 1985, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx/CS/1986 tanggal 18 Desember 1986;
- 6.2 Pemohon XIII (*ic.* Pemohon XIII), lahir di Pekanbaru pada tanggal 28 Agustus 1988, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1765/TP/1997 tanggal 27 Agustus 1997;
- 6.3 Pemohon XIV (*ic.* Pemohon XIV), lahir di Pekanbaru pada tanggal 27 Agustus 1997, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1766/TP/1997 tanggal 27 Agustus 1997;

Bahwa oleh karena Almh. Xxxx meninggal lebih dahulu daripada Alm. Xxxx, maka kedudukannya selaku ahli waris Alm. Xxxx digantikan oleh Pemohon XII, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV sebagai ahli waris pengganti dari Almh. Xxxx, sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 19 April 2021 yang telah dicatat/dibukukan oleh Lurah Air Hitam dengan register Nomor: AH/66 PEM 06 tanggal 20 April 2021 dan register Camat Payung Sekaki Nomor: 465/PYK-PEM/26/2021 dan berdasarkan Pasal 185 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

9. Bahwa Alm. Xxxx semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ernawati dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

- 7.1 Pemohon XIX (*ic.* Pemohon XIX), yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 19 Januari 2002 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx4/TP/2002 tanggal 20 Agustus 2002;

Hlm. 10 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr



7.2 Xxxx, yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 19 April 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14871/TPP/2008 tanggal 08 Oktober 2008;

Bahwa oleh karena Alm. Xxxx meninggal lebih dahulu daripada Alm. Xxxx, maka kedudukannya selaku ahli waris Alm. Xxxx digantikan oleh Pemohon XIX dan Xxxx sebagai ahli waris pengganti dari Alm. Xxxx, sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris yang dicatat/dibukukan oleh Lurah Air Hitam dengan register Nomor: 9/AH/IV/2018 tanggal 6 April 2018 dan Camat Payung Sekaki register Nomor: 400/Kesos/272/2018 dan berdasarkan Pasal 185 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, dan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengabulkan permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* dan selanjutnya menyatakan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Alm. Xxxx;

A. PETITUM / POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan memutuskan permohonan *a quo* untuk menetapkan sebagai berikut:

- a) Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Hlm. 11 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr



- b) Menyatakan Pewaris Para Pemohon yaitu Alm. Xxxx telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 28 Mei 2021, dan Xxxx telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 08 Januari 2006;-
- c) Menetapkan ahli waris dari Alm. Xxxx dan Xxxx adalah sebagai berikut:
- 3.1 Pemohon (anak laki-laki);
 - 3.2 Xxxx (anak perempuan) yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2017, dengan ahli waris pengganti 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 1) Pemohon II (cucu laki-laki)
 - 2) Pemohon III (cucu perempuan);
 - 3) Pemohon IV (cucu perempuan);
 - 4) Pemohon V (cucu laki-laki)
 - 3.3 Pemohon VI (anak perempuan);
 - 3.4 Xxxx (anak laki-laki) yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2008, dengan ahli waris pengganti 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 1) Pemohon VII (cucu perempuan);
 - 2) Pemohon VIII (cucu laki-laki);
 - 3) Pemohon IX (cucu laki-laki);
 - 4) Pemohon X (cucu laki-laki);
 - 3.5 Pemohon XI (anak laki-laki);
 - 3.6 Xxxx (anak perempuan) yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2019, dengan ahli waris pengganti 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1) Pemohon XII (cucu perempuan);
 - 2) Pemohon XIII (cucu laki-laki);
 - 3) Pemohon XIV (cucu laki-laki);
 - 3.7 Pemohon XV (anak perempuan);
 - 3.8 Pemohon XVI (anak laki-laki);
 - 3.9 Pemohon XVII (anak laki-laki);
 - 3.10 Pemohon XVIII (anak perempuan);

Hlm. 12 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr



3.11 Xxxx (anak laki-laki) yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2018, dengan ahli waris pengganti 2 (dua) orang anak yaitu:

- 1) Pemohon XIX (cucu laki-laki);
- 2) Xxxx (cucu perempuan);

d) Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Para Pemohon;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa, mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan mereka di luar proses persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang kemudian Kuasa Para Pemohon menyatakan secara lisan ada perubahan bahwa penetapan ahli waris untuk mengurus mencairkan dana pada Bank BCA dan Bank lainnya atas nama Xxxx dan selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon dan tidak ada perubahan dalam surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 2/1950 tertanggal 24 Desember 1950 atas nama Xxxx dan Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor xxx-08072021-0016, tertanggal 8 Juli 2021 atas nama Xxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 28

Hlm. 13 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor xxxx-08072021-0015, tertanggal 8 Juli 2021 atas nama Xxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, (P.3)
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris, dan diketahui oleh RT dan RW Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx/TPP/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 atas nama Muhasyar anak dari Xxxx dan Axxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx/TPP/2008 tertanggal 30 Desember 2008 atas nama Mahyudin anak dari Xxxx dan Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti (P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2102CLT2603xxx20102383 tertanggal 26 Maret 2010 atas nama Xxxx anak dari Xxxx dan Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti (P.7);

Hlm. 14 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Nomor 269/SK/AK/79 tertanggal 15 Mei 1979 atas nama Ratnah anak dari Xxxx dan Xxxx yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Nomor xxx/SK/AK/79 tertanggal 15 Mei 1979 atas nama Selamon anak dari Xxxx dan Xxxx yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti (P.9)
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Xxxx807210005 tertanggal 09 Juli 2021 atas nama Xxxx sebagai kepala keluarga, dan orangtua bernama Xxxx dan Xxxx alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471112010200007 tertanggal 22 Oktober 2020 atas nama Xxxx sebagai kepala keluarga, dan orangtua bernama Xxxx dan Xxxx alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor 1401-KM-30122020-0015, atas nama Xxxx dan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, tanggal 14 Oktober 2022, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti (P.12)
13. Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor xxxx-20012021-0001, atas nama Xxxx dan telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, tanggal 20 Januari 2021, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis

Hlm. 15 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti (P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor 1401-KM-22032018-0013, atas nama Xxxx dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, tanggal 6 April 2018, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti (P.14);

15. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 477/365/CS/1986 tertanggal 15 Desember 1986 atas nama Xxxx anak kandung dari Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti (P.15);

16. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 477/1182/CS/1988 tertanggal 15 Pebruari 1988 atas nama Xxxx anak kandung dari Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti (P.16);

17. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 477/193/CS/1989 tertanggal 23 Mei 1989 atas nama Xxxx anak kandung dari Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti (P.17);

18. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxDKCS/0319/1996 tertanggal 4 Juni 1996 atas nama Xxxx anak kandung dari Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti (P.18);

Hlm. 16 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor T.1092/18/1988 tertanggal 17 Juni 1986 atas nama Xxxx anak kandung dari Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti (P.19);
20. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor U.103/5/1989 tertanggal 26 Mei 1989 atas nama Xxxx anak kandung dari Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti (P.20);
21. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 471/Ist/1993 tertanggal 14 Mei 1993 atas nama Xxxx anak kandung dari Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti (P.21);
22. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1827//I/1996 tertanggal 18 September 1995 atas nama Xxxx anak kandung dari Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti (P.22);
23. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx/CS/1986 tertanggal 18 Desember 1986 atas nama Xxxx Dari anak kandung dari Bani Amin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti (P.23)
24. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1765/TP/1997 tertanggal 27 Agustus 1997 atas nama Xxxx anak kandung dari Bani Amin yang dikeluarkan

Hlm. 17 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti (P.24)

25. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1766/TP/1997 tertanggal 27 Agustus 1997 atas nama Xxxx anak kandung dari Bani Amin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti (P.25);
26. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1574/TP/2002 tertanggal 20 Agustus 2002 atas nama Xxxx Xxxx anak kandung dari Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti (P.26)
27. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx/TPP/2008 tertanggal 8 Oktober 2008 atas nama Xxxx anak kandung dari Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti (P.27)
28. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Xxxx nomor 477.20.5/VI/Dispenduk/2008 tertanggal 8 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti (P.28);
29. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris dari almarhum Xxxx, dan diketahui oleh RT dan RW Kelurahan Bangkinang, Kabupaten Kampar telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, (P.29);

Hlm. 18 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris dari almarhum Xxxx, dan diketahui oleh RT dan RW Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, (P.30);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, adalah anak kandung dan cucu kandung dari almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx;
- Bahwa almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx menikah sekitar tahun 1950;
- Bahwa dari pernikahan almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak;
- Bahwa yang masih hidup sekitar 7 orang sedangkan yang telah meninggal dunia 4 orang;
- Bahwa 4 orang anak kandung almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx yang telah meninggal dunia bernama Xxxx dan yang kedua Xxxx dan yang ketiga Baniamin dan yang keempat Xxxx;
- Bahwa almarhumah Xxxx meninggal dunia sekitar tahun 2006 sedangkan almarhum Xxxx meninggal dunia bulan Mei tahun 2021 dan keduanya dalam beragama Islam;
- Bahwa kedua almarhum selama hidupnya setahu saksi bertempat tinggal di Jalan Angkasa, Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa anak-anak dari Almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx tersebut semuanya beragama Islam;
- Bahwa kesemua waris pengganti atau cucu dari Almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx tersebut beragama Islam;
- Bahwa kedua orangtua kandung Xxxx dan almarhumah Xxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx dikarenakan sakit;

Hlm. 19 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx semasa hidupnya tidak pernah bercerai dan hanya mempunyai satu orang istri yaitu almarhumah Xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta warisan atas nama almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx kepada Ahli Warisnya;

2. Saksi, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, adalah anak kandung dan cucu kandung dari almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx;
- Bahwa almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx menikah sekitar tahun 1950;
- Bahwa dari pernikahan almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak;
- Bahwa yang masih hidup sekitar 7 orang sedangkan yang telah meninggal dunia 4 orang;
- Bahwa 4 orang anak kandung almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx yang telah meninggal dunia bernama Xxxx dan yang kedua Xxxx dan yang ketiga Baniamin dan yang keempat Xxxx;
- Bahwa almarhumah Xxxx meninggal dunia sekitar tahun 2006 sedangkan almarhum Xxxx meninggal dunia bulan Mei tahun 2021 dan keduanya dalam beragama Islam;
- Bahwa kedua almarhum selama hidupnya setahu saksi bertempat tinggal di Jalan Angkasa, Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa anak-anak dari Almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx tersebut semuanya beragama Islam;
- Bahwa kesemua waris pengganti atau cucu dari Almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx tersebut beragama Islam;
- Bahwa kedua orangtua kandung Xxxx dan almarhumah Xxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx dikarenakan sakit;

Hlm. 20 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx semasa hidupnya tidak pernah bercerai dan hanya mempunyai satu orang istri yaitu almarhumah Xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta warisan atas nama almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx kepada Ahli Warisnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.30 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.30 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sebagian surat biasa kemudian fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 21 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi buku kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx telah menikah pada tahun 1952 oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil sebagai alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2021 oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil sebagai alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhumah Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2006 oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil sebagai alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (surat pernyataan ahli waris) Atas nama Xxxx dan almarhumah Xxxx yang di ketahui oleh RT dan RW dari Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, isi bukti tersebut menjelaskan tentang silsilah keturunan almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan dan harus didukung oleh dapat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Muhasyar, Mahyudin, Maimunah, Ratnah dan Selamon adalah anak kandung dari almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx oleh karenanya Majelis Hakim menilai

Hlm. 22 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil sebagai alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11.,(Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Xxxx dan Xxxx adalah merupakan anak kandung dari almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx merupakan satu keluarga dan tinggal di Pekanbaru dan beragama Islam oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil sebagai alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13 dan P.14 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum Xxxx dan almarhum Xxxx serta almarhum Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2017 dan tanggal 7 April 2018 serta pada tanggal 26 Pebruari 2018 oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil sebagai alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.15, P.16, P.17 dan P.18 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Derizal Z, Xxxx, Xxxx, Kasrizal Z adalah anak kandung dari almarhum Xxxx oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil sebagai alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.19, P.20, P.21 dan P.22 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa, Xxxx, Xxxx, Xxxx serta Xxxx adalah anak kandung dari almarhum Xxxx oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil

Hlm. 23 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.23, P.24, dan P.25 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa, Okto Wike Wulan Dari dan Andriyan Sugoro serta Xxxx adalah anak kandung dari almarhumah Baniamin oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil sebagai alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.26 dan P.27 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa, Xxxx Xxxx dan Xxxx adalah anak kandung dari almarhum Xxxx oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil sebagai alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.28 (surat Keterangan ahli waris) Atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kota Pekanbaru, isi bukti tersebut menjelaskan tentang silsilah keturunan almarhum Xxxx bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan dan harus didukung oleh dapat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.29 (surat pernyataan ahli waris) Atas nama Xxxx, diketahui oleh RT dan RW Kelurahan Bangkinang, Kabupaten Kampar, isi bukti tersebut menjelaskan tentang silsilah keturunan almarhumah Xxxx bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan dan harus didukung oleh dapat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.30 (surat pernyataan ahli waris) Atas nama Xxxx, dan diketahui oleh RT dan RW Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, isi bukti tersebut menjelaskan tentang silsilah keturunan almarhum Xxxx bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan dan harus didukung oleh dapat bukti lainnya;

Hlm. 24 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialaminya sendiri dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon maka dapat diperoleh fakta hukum;

- Bahwa almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx, adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1952;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung serta cucu kandung dari almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx,;
- Bahwa almarhum Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2021 dikarenakan sakit dan almarhumah Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2006 di Pekanbaru, karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx tersebut telah di karuniai 11 (sebelas) orang anak, yang bernama Muhasyar, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Mahyudin, Baniamin Maimunah, Xxxx, Selamon, Ratnah Xxxx;
- Bahwa anak almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx yang telah meninggal dunia 4 orang yang bernama Xxxx, Xxxx, Baniamin dan Xxxx,
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx sudah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx;
- Bahwa hingga akhir hayatnya almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx beragama Islam;
- Bahwa antara almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx belum pernah bercerai;

Hlm. 25 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Xxxx ketika meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris yaitu 7 orang anak kandung yang bernama Muhasyar, Xxxx, Mahyudin, Maimunah, Xxxx, Selamon, Ratnah beserta waris pengganti dari almarhumah Xxxx dan Baniami serta almarhum Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa almarhum Xxxx tidak ada isteri lain selain dari almarhumah Xxxx;
- Bahwa almarhumah Xxxx tidak ada suami lain selain dari almarhum Xxxx;
- Bahwa tidak terdapat halangan hukum syar'i bagi Para Pemohon untuk saling mewarisi dengan almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b) "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", dan Pasal 171 huruf c, Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipermasalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat sipewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara, atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, tidak ternyata murtad, dan atau beda agama dengan almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx, dan tidak pernah dipersalahkan membunuh atau menganiaya berat terhadap pewaris, (almarhum) dan juga tidak dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka menurut Majelis adalah benar menurut Hukum Islam bahwa:

1. Pemohon (sebagai anak kandung laki-laki);
2. Pemohon VI (sebagai anak kandung perempaun);

Hlm. 26 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon XI (sebagai anak kandung laki-laki);
4. Pemohon XV (sebagai anak kandung perempuan);
5. Pemohon XVI (sebagai anak kandung laki-laki);
6. Pemohon XVII (sebagai anak kandung laki-laki);
7. Pemohon XVIII (sebagai anak kandung perempuan);
8. Xxxx (sebagai waris pengganti dari almh Xxxx)
9. Pemohon III (sebagai waris pengganti dari almh Xxxx)
10. Pemohon IV (sebagai waris pengganti dari almh Xxxx);
11. Xxxx (sebagai waris pengganti dari almh Xxxx);
12. Pemohon VII (sebagai waris pengganti dari alm Xxxx);
13. Pemohon VIII (sebagai waris pengganti dari alm Xxxx);
14. Pemohon IX (sebagai waris pengganti dari alm Xxxx)
15. Pemohon X (sebagai waris pengganti dari alm Xxxx);
16. Xxxx (sebagai waris pengganti dari almh Baniamin);
17. Pemohon XIII (sebagai waris pengganti dari almh Baniamin);
18. Pemohon XIV (sebagai waris pengganti dari almh Baniamin);
19. Pemohon XIX (sebagai waris pengganti dari alm Xxxx);
20. Xxxx binti Xxxx (sebagai waris pengganti dari alm Xxxx);

adalah sebagai ahli waris dari almarhum Xxxx dan almarhumah Mina yang berhak menerima warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 171 huruf b dan c, Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Xxxx dan almarhumah Mina, oleh karena permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa penetapan ahli waris ini hanya dapat diperuntukkan sepanjang digunakan sebagai keperluan ahli waris untuk mengambil dana pada Bank BCA dan Bank lainnya atas nama Xxxx sedangkan untuk penggunaan yang lain tidak dapat dipertimbangkan dan tidak dapat digunakan penetapan ini;

Hlm. 27 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan murni (*voluntair*) dan tidak pihak lawan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2021 dan Xxxx binti Katil telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2006 dikarenakan sakit;
3. Menyatakan ayah dan ibu kandung almarhum Xxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum Xxxx;
4. Menyatakan ayah dan ibu kandung almarhumah Xxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhumah Xxxx;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx binti Katil adalah;
 - 4.1 Pemohon (sebagai anak kandung laki-laki);
 - 4.2 Pemohon VI (sebagai anak kandung perempuan);
 - 4.3 Pemohon XI (sebagai anak kandung laki-laki);
 - 4.4 Pemohon XV (sebagai anak kandung perempuan);
 - 4.5 Pemohon XVI (sebagai anak kandung laki-laki);
 - 4.6 Pemohon XVII (sebagai anak kandung laki-laki);
 - 4.7 Pemohon XVIII (sebagai anak kandung perempuan);
 - 4.8 Xxxx (sebagai waris pengganti dari almh Xxxx)
 - 4.9 Pemohon III (sebagai waris pengganti dari almh Xxxx)
 - 4.10 Pemohon IV (sebagai waris pengganti dari almh Xxxx);
 - 4.11 Xxxx (sebagai waris pengganti dari almh Xxxx);
 - 4.12 Pemohon VII (sebagai waris pengganti dari alm Xxxx);
 - 4.13 Pemohon VIII (sebagai waris pengganti dari alm Xxxx);
 - 4.14 Pemohon IX (sebagai waris pengganti dari alm Xxxx)
 - 4.15 Pemohon X (sebagai waris pengganti dari alm Xxxx);

Hlm. 28 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.16 Xxxx (sebagai waris pengganti dari almh Baniamin);
- 4.17 Pemohon XIII (sebagai waris pengganti dari almh Baniamin);
- 4.18 Pemohon XIV (sebagai waris pengganti dari almh Baniamin);
- 4.19 Pemohon XIX (sebagai waris pengganti dari alm Xxxx);
- 4.20 Xxxx binti Xxxx (sebagai waris pengganti dari alm Xxxx);

6. Menyatakan Penetapan ahli waris ini hanya dapat dipergunakan untuk mengambil dana pada Bank BCA dan Bank lainnya atas nama Xxxx;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Amar Syofyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Mukhtar.,SH.,M.H. dan Dr.Hj.Nursyamsiah, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Elpitria, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H.Mukhtar.,SH.,M.H.

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Dr.Hj.Nursyamsiah, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

Elpitria, S.H.I., M.H.

Rincian biaya:

Hlm. 29 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Surat tercatat	:	Rp 0,
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH	:	Rp120.000,00
---------------	---	--------------

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 30 dari 31 Hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Pbr